



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 86
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANGKATAN PERJALANAN
IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada ASN yang terpilih sebagai ASN terbaik dan partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan apresiasi atas:
 - a. prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi seseorang dalam pembangunan Daerah; dan
 - b. penghargaan atas partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan Pemerintah Daerah.
 - (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mendukung terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia;
 - b. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsiah terhadap pembangunan daerahnya dan berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat;
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani terdiri atas:

- a. masyarakat yang taat dalam menjalankan ibadah agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh dan wisata rohani serta diutamakan belum pernah melaksanakan ibadah haji, umroh, dan wisata rohani;
 - b. marbod, imam masjid, tamir masjid, mu'adzin, ustad/ustadzah, pengurus jenazah, guru ngaji/guru TPQ, juru kunci makam yang aktif dan berdedikasi terhadap tugasnya masing-masing yang memiliki masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - c. pemuka agama, pengurus rumah ibadah, pengurus makam umat beragama non muslim yang aktif dan berkontribusi dalam pelayanan umatnya yang memiliki masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - d. masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan;
 - e. masyarakat berprestasi dalam berbagai bidang di tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan;
 - f. pemenang pertama pada lomba kejuaraan keagamaan tingkat provinsi, nasional, dan internasional atau pemenang kejuaraan pada lomba keagamaan di tingkat provinsi yang mewakili provinsi ke tingkat nasional ataupun internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan;
 - g. ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara di Kabupaten Purbalingga; dan
 - h. masyarakat yang mendapatkan *doorprize* atau hadiah dari Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria Umum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah:
 - a. tidak pernah terkena hukuman disiplin; dan
 - b. ASN yang memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
 - (2) Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN wajib memiliki salah satu kriteria khusus sebagai berikut:
 - a. penyandang kejuaraan tingkat provinsi atau nasional;
 - b. penerima penghargaan atas penemuan/penciptaan suatu karya;
 - c. penerima penghargaan ASN terbaik/*ASN of The Year* dan/atau sejenisnya tingkat Daerah;
 - d. berdedikasi tinggi dan berkontribusi dalam memajukan pembangunan Daerah; dan
 - e. berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kepemudaan, sosial, dan kemasyarakatan.
4. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Calon peserta memiliki surat rekomendasi dan/atau Berita Acara dari:

- a. Lembaga/Badan yang berkompeten dengan bidang pengabdianya dan diketahui Camat setempat;
- b. Kades/Lurah diketahui KUA Kecamatan setempat untuk Pengurus Masjid/Mushola/TPA, marbod, imam masjid, mua'dzin, ustadz/ustadzah dan guru ngaji/guru TPA;

- c. Lurah/Kades Setempat untuk pengurus jenazah (kaum) dan Juru Kunci Makam diketahui Camat Setempat;
 - d. Pengurus Kesatuan Umat Beragama untuk pengurus kelompok umat beragama non muslim diketahui oleh Camat dan Lurah/Kades setempat dan disahkan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
 - e. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga untuk anggota organisasi masyarakat diketahui oleh Ketua Organisasi Masyarakat yang bersangkutan;
 - f. Ketua Induk Organisasi Olahraga dan Kepemudaan untuk tokoh pemuda, olahragawan/olahragawati diketahui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga;
 - g. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk duta wisata;
 - h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Guru Berprestasi;
 - i. Atasan Langsung bagi ASN dan diketahui Pejabat yang berwenang;
 - j. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Purbalingga untuk pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an diketahui Kantor Kementerian Agama; dan
 - k. Ketua panitia perlombaan bagi masyarakat yang mengikuti lomba dan mendapatkan *doorprize* atau hadiah dari Bupati.
5. Ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan peserta adalah sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. fotocopy Ijazah Terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - d. fotocopy Akta Kelahiran sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. fotocopy Buku Nikah bagi yang berangkat umroh suami dan istri;
 - f. foto berwarna 80% (delapan puluh persen) tampak muka latar belakang putih ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar dan 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, bagi wanita muslimah pas foto memakai jilbab berwarna dengan latar belakang putih.
 - g. surat rekomendasi dan/atau berita acara;
 - h. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah/Puskesmas; dan
 - i. menyertakan surat permohonan baik secara perorangan/kelompok/organisasi yang diketahui oleh Lurah/Kades/Camat/Ketua Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial, Instansi Unit Kerja, Ketua Pondok Pesantren, Takmir Masjid, dan lain-lain (dicap dan ditandatangani oleh pengurus) ditujukan kepada Bupati, kecuali bagi penerima *doorprize* atau hadiah dari Bupati.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penetapan peserta ibadah umroh dan wisata rohani Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan rekapitulasi usulan calon peserta ibadah umroh dan wisata rohani; dan

- b. mengusulkan calon peserta ibadah umroh dan wisata rohani untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peserta.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati mengumumkan Kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Camat, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Kelompok/Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Keagamaan, Kewanitaan, Olah Raga, Sosial, dan Budaya tentang pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Peserta perjalanan umroh dan wisata rohani mendasarkan perankingan hasil verifikasi dari tim verifikasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Agustus 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 124

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

